



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UNTUK BANTUAN BIAYA STUDI BAGI MAHASISWA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu modal dasar pembangunan merupakan tanggung jawab bersama khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut ditempuh melalui pemberian bantuan biaya studi, maka perlu menetapkan Besaran Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Bantuan Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Biaya Studi bagi Mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Bantuan Pemerintah Kabupaten Bolaang mongondow sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditujukan untuk biaya studi bagi mahasiswa program Diploma Tiga sebesar Rp9.100.000,00 per mahasiswa.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Kepala Bagian TUP, Humas dan Protokol	
3.	Kabag Hukum dan HAM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 34 TAHUN 2020

TANGGAL : 16 Januari 2020

PERIHAL : PENETAPAN BESARAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK BANTUAN BIAYA STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA-NAMA PENERIMA BESARAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK BANTUAN BIAYA STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	UNIVERSITAS/ SEKOLAH TINGGI	PROGRAM STUDI	JUMLAH
1.	Edwin Saputra Datundugon	Bolaang Mongondow	Universitas Wuhu <i>Insitute Of Technology</i>	D3	Rp9.100.000,00
2.	Arche V. Naribulang	Bolaang Mongondow	Universitas Wuhu <i>Insitute Of Technology</i>	D3	Rp9.100.000,00
3.	Fahmi Faradibah Anggai	Bolaang Mongondow	Universitas Wuhu <i>Insitute Of Technology</i>	D3	Rp9.100.000,00
4.	Tika Ginoga	Bolaang Mongondow	Universitas Wuhu <i>Insitute Of Technology</i>	D3	Rp9.100.000,00
5.	Andrea Kardina Rumasingap	Bolaang Mongondow	Universitas Wuhu <i>Insitute Of Technology</i>	D3	Rp9.100.000,00
6.	Risco Maringa	Bolaang Mongondow	Universitas Wuhu <i>Insitute Of Technology</i>	D3	Rp9.100.000,00
7.	Regita Damopolii	Bolaang Mongondow	Universitas Wuhu <i>Insitute Of Technology</i>	D3	Rp9.100.000,00
8.	Vonny Yoga Potabuga	Bolaang Mongondow	Universitas Wuhu <i>Insitute Of Technology</i>	D3	Rp9.100.000,00
9.	Andriana Rumasingap	Bolaang Mongondow	Universitas Wuhu <i>Insitute Of Technology</i>	D3	Rp9.100.000,00
10.	Moh. Fanji Korompot	Bolaang Mongondow	Universitas Wuhu <i>Insitute Of Technology</i>	D3	Rp9.100.000,00
		JUMLAH			Rp91.000.000,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEFREDJO MOKOAGOW

No	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
3.	Kabag Hukum dan HAM	